

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 70/KEP/G2/2023  
TENTANG  
TIM KERJA GERAKAN BAPAK ASUH ANAK *STUNTING*

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dengan melibatkan pemangku kepentingan;
  - b. bahwa pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting* melalui Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* yang dilaksanakan secara konvergen dan terintegrasi;
  - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* perlu dibentuk tim kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Kerja Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting*.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM KERJA GERAKAN BAPAK ASUH ANAK *STUNTING*.

f

- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Kerja BAAS, susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja BAAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja BAAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
1. Pelindung;
  2. Pengarah;
  3. Penanggung Jawab;
  4. Ketua;
  5. Wakil Ketua;
  6. Sekretariat; dan
  7. Pelaksana Kegiatan terdiri dari:
    - a. Bidang Mapping dan Pendataan;
    - b. Bidang Kemitraan;
    - c. Bidang Penyaluran/Distribusi;
    - d. Bidang Sosialisasi dan Pemasaran; dan
    - e. Bidang Evaluasi Manfaat dan Akuntabilitas.
- KETIGA : Tujuan dibentuknya Tim Kerja BAAS dalam Diktum KEDUA ini meliputi:
- a. menyinergikan dan mengoordinasikan pelaksanaan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting*;
  - b. meningkatkan peran serta pemangku kepentingan yang berkelanjutan dalam percepatan penurunan *stunting*;
  - c. meningkatkan kinerja pengelolaan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting*; dan
  - d. mengawal Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* agar tidak menyalahi aturan/ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, atau sumber pembiayaan lain yang sah dan



semua harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 119/KEP/F4/2022 tentang Tim Kerja Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
HASTO WARDOYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 70 /KEP/G2/2023  
TENTANG  
TIM KERJA GERAKAN BAPAK ASUH  
ANAK *STUNTING*

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS  
TIM KERJA GERAKAN BAPAK ASUH ANAK *STUNTING*

**A. SUSUNAN KEANGGOTAAN**

1. Pelindung : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Pengarah : 1. Sekretaris Utama;  
2. Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com (Penyuluh KB Utama); dan  
3. Nofrijal, S.P., M.A. (Penyuluh KB Utama).
3. Penanggung Jawab : Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
4. Ketua : Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
5. Wakil Ketua : Inspektur Wilayah II
6. Sekretariat : 1. Niken Akhirini, S.Sos, M.Ikom (Analisis Kebijakan Ahli Madya\_Dithubga);  
2. Linda Dwi Jayanti, S.Gz., M.Si. (Pustakawan Ahli Muda\_Dittekda); dan  
3. Mita Mey Linia, A.Md.Ak (Penyusun Bahan Pengelolaan Keuangan\_Dithubga)
7. Pelaksana Kegiatan :
  - a. Bidang Mapping dan Pendataan : 1. Direktur Analisis Dampak Kependudukan;  
2. Direktur Pelaporan dan Statistik;

3. Ir. Yosrizal (Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya\_Ditdamduk);
  4. Fenindya Viratu Paksi, S.Stat (Penyusun Bahan Data Kependudukan dan KB\_Ditbalnak); dan
  5. Husnul Wahyu Mahmudah, S.Stat (Penyusun Bahan Data Kependudukan dan KB\_Ditlaptik).
- b. Bidang Kemitraan : 1. Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga;
2. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi;
  3. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN; dan
  4. Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos, MPH (Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya\_Ditkomidu).
- c. Bidang Penyaluran/ Distribusi : 1. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak;
2. Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus;
  3. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan; dan
  4. Muslichha, S.Sos, M.Si (Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda\_Ditbalnak).
- d. Bidang Sosialisasi dan Pemasaran :
1. Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
  2. Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan;
  3. Ratna Juita Razak, SE (Pranata Humas Ahli Madya\_Ditkomidu); dan
  4. Media Center.
- e. Bidang Evaluasi Manfaat dan Akuntabilitas : 1. Inspektur Wilayah II;
2. dr. Mila Yusnita (Penata KKB Ahli Madya\_Ditlilap); dan

3. Titik Puspa Dewi, SE (Analisis Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan\_Ditlaptik).

## B. TUGAS TIM KERJA

Tim Kerja Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pelindung : Bertanggungjawab terhadap keseluruhan program, memberikan saran dan nasihat.
2. Pengarah : Menentukan kebijakan dan strategi, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.
3. Penanggung Jawab : Menjamin seluruh proses kegiatan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* sesuai dengan tujuan.
4. Ketua : Menjamin seluruh proses kegiatan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting*.
5. Wakil Ketua : Mendampingi Ketua dalam menjamin seluruh proses kegiatan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting*.
6. Sekretariat : Mengoordinasikan administrasi dan korespondensi serta dokumentasi proses kegiatan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting*.
7. Pelaksana Kegiatan : Menjamin seluruh proses di bidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO